



PUTUSAN

Nomor : 237 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:-----

Terdakwa I :-----

Nama lengkap : **Umar Bin Hamid Alm;**-----
Tempat lahir : Pare-Pare;-----
-
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Februari 1981;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : JL. Gunung Binjai Rt. 015 Kel Teritip, Kec Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa II :-----

-
Nama lengkap : **Juliono als Yuli Bin Nuryono Alm;**-----
Tempat lahir : Balikpapan;-----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Juli 1988;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman, Rt. 045, Kel Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VI/2018/Reskrim tanggal 08 Juni 2018;-----

-
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;-----
-
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 18 November 2018;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----
-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 237/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
-
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 237/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----
-

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-72/SGT/08/2018 tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. Umar Bin Hamid (Alm)** dan **Terdakwa II. Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Umar Bin Hamid (Alm) dan terdakwa II Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

-
- 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Hm Kgs Km Bin Andi Sumadi;-----
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI beserta kunci kontaknya;-----
- 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI;-----
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. UMAR Bin HAMID (Alm);-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Para Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;-----
- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-72/SGT/08/2018

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Agustus 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

KESATU :-----

-

Bahwa **Terdakwa I. Umar Bin Hamid (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm)**, Saksi Muhammad Ali Als Acok Bin Hamid dan Saksi Rahman Bin Alipudin Daeng Pawa (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl Mulawarman RT.017 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ditelpon oleh Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) untuk melakukan pencurian ,lalu terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) mengajak Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) untuk ikut melakukan pencurian ,kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) menjemput terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ,lalu Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) menuju ke simpang Bontang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA-6532-BCU ,lalu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di simpang Bontang Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ALI Als

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah tiba lebih dahulu, kemudian Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA membagi tugas yang mana Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA yang akan bertugas mengambil barang curian sedangkan Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) yang bertugas menyimpan dan menjual barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID ,dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta, kemudian pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 22.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA berkeliling menggunakan sepeda motor Honda New Supra GTR No.Pol KT-6853-KU, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menentukan sasaran rumah yang akan dimasuki adalah rumah Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI yang berada di Jl. Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim lalu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi II RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung; 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk Ripcurl;1 (Satu) buah cincin;1 (Satu) buah tas merk Hus Puppies Warna Coklat;1 (satu) buah dompet merk Hus Puppies Warna Hitam;1 (satu) buah dompet warna Pink;1 (satu) buah dompet warna Orange;1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat; 1 (satu) buah kunci remote mobil Hilux KT 8194 RG; 2 (dua) buah ATM BNI;3 (tiga) buah ATM Bankaltim; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah ATM Bank Permata; 1 (satu) buah ATM Bank BTN, Handphone Samsung S8+ Warna Hitam; dan Uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); , Setelah itu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA keluar dari rumah tersebut dan pergi ke ATM BNI Bengalon untuk mengecek saldo ATM Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI yang pin atmnya terdapat di Handphone Samsung S8+

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam yang tidak dikunci, dan saldo di ATM Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI sebanyak Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA dan mengambil uang Cash dari ATM BNI milik Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI tersebut sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) , setelah menguras isi dari ATM koban lalu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta dan menemui Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ,kemudian Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID menyerahkan 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+, jam tangan warna hitam merk ripcurl serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), selanjutnya Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) langsung menuju ke Balikpapan ,selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira jam 12.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diakui adalah sisa uang hasil pencurian di Jl.MT.Haryono Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, lalu Sekitar jam 17.35 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No.Rangka MH1KF1128HK340214 dan No.Mesin KF11E-2334420, beserta kunci kontaknya di Jl.Gunung Binjai Kel.Teritip Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI mengalami kerugian kurang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp 84.616.634,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas tiga ratus tiga puluh tiga empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

-----ATAU;-----

KEDUA :-----

----- Bahwa Terdakwa I Umar Bin Hamid (Alm) dan terdakwa II Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm) Pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Hotel Kristal Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ditelpon oleh Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) untuk melakukan pencurian ,lalu terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) mengajak Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) untuk ikut melakukan pencurian ,kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) menjemput terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ,lalu Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) menuju ke simpang Bontang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA-6532-BCU ,lalu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di simpang Bontang Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah tiba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu, kemudian Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA membagi tugas yang mana Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA yang akan bertugas mengambil barang curian sedangkan Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) yang bertugas menyimpan dan menjual barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID ,dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta, kemudian pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA berhasil mengambil barang milik Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung; 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk Ripcurl;1 (Satu) buah cincin;1 (Satu) buah tas merk Hus Puppies Warna Coklat;1 (satu) buah dompet merk Hus Puppies Warna Hitam;1 (satu) buah dompet warna Pink;1 (satu) buah dompet warna Orange;1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat; 1 (satu) buah kunci remote mobil Hilux KT 8194 RG; 2 (dua) buah ATM BNI;3 (tiga) buah ATM Bankaltim; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah ATM Bank Permata; 1 (satu) buah ATM Bank BTN, Handphone Samsung S8+ Warna Hitam; dan Uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); , Setelah itu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA mengambil uang Cash dari ATM BNI milik Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) , lalu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta dan menemui Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) ,kemudian Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID menyerahkan 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+, jam tangan warna hitam merk ripcurl serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), selanjutnya Terdakwa I UMAR Bin HAMID

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) langsung menuju ke Balikpapan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira jam 12.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diakui adalah sisa uang hasil pencurian di Jl.MT.Haryono Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, lalu Sekitar jam 17.35 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No.Rangka MH1KF1128HK340214 dan No.Mesin KF11E-2334420, beserta kunci kontaknya di Jl.Gunung Binjai Kel.Teritip Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

- Bahwa terdakwa I Umar Bin Hamid (Alm) dalam menyimpan atau menyembunyikan 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+, jam tangan warna hitam merk ripcurl dan menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang telah habis digunakan dan terdakwa II Juliono Als Yuli Bin NuryonO (Alm) dalam menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang tersisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diketahui diperoleh dari hasil kejahatan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Umar Bin Hamid (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm), Saksi Muhammad Ali Als Acok Bin Hamid dan Saksi Rahman Bin Alipudin Daeng Pawa (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Saksi Supriyadi Hm Kgs Km Bin Andi Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 84.616.634,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas tiga ratus tiga puluh tiga empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I. Denny Giyopani Bin Didik Indrawan;-----

- Bahwa sebelumnya Sdr. Rahman ditangkap dan ditahan di Polres karena membawa sajam tanpa ijin, sedangkan Sdr. Juliono ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira jam 12 WITA di ATM BNI Jl. MT. Haryono Kelurahan Damai Balikpapan, kemudian sekitar jam 17.35 WITA dihari yang sama, kami melakukan pengakapan terhadap Sdr. Umar di Jalan Gunung Binjai Kelurahan Tritip, Balikpapan, dan Sdr. Muhammad Ali kami tangkap pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 15.30 di Jalan Sultan Alimudin RT.036 Kelurahan Selili, Samarinda;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2018, saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Bengalon bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Bengalon dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman yang mana saat itu Sdr. Rahman sedang ditahan karena membawa sajam tanpa ijin, dan berdasarkan keterangan Sdr. Rahman bahwa benar Sdr. Rahman telah melakukan pencurian di Bengalon bersama Sdr. Muhammad Ali yang tinggal di Samarinda sedangkan barang hasil curian dibawa oleh Sdr. Juliono dan Sdr. Umar ke Balikpapan untuk dijual;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah Sdr. Supriyadi di jalan Mulawarman RT.017 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, tanggal 28 Mei 2018;-----

- Bahwa Uang dan HP Samsung warna putih tersebut diamankan dari Sdr. Juliono yang mana saat itu Sdr. Juliono mengaku bahwa uang tersebut adalah sisa uang dari pembagian hasil curian sedangkan HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan rekannya dalam melakukan pencurian dan penjualan hasil curian sedangkan jam tangan dan HP Samsung S8+

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah barang hasil curian yang diamankan dari Sdr. Umar;-----

- Bahwa selain itu saksi juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Honda Vario Nopol DA-6532-BCU, M. ALI yang saat diamankan sedang digunakan oleh Sdr. Umar untuk membawa barang hasil curian;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Supriyadi, kerugian yang dia alami sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

Saksi II. Muhammad Ali Als Acok Bin Hamid;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 WITA;-----
-
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Rahman, Sdr. Umar dan Sdr. Juli;-----
- Bahwa adapun yang dicuri adalah HP, jam tangan, cincin, dompet, tas dan kunci kendaraan;-----
- Bahwa barang – barang tersebut diambil dari dalam kamar didalam rumah di jalan Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso, Bengalon, Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, setelah tertangkap baru saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah Sdr. Supriyadi;-----
- Bahwa awalnya saksi menelpon Sdr. Rahman dan Sdr. Juliono dan mengajak untuk melakukan pencurian, lalu Sdr. Juliono juga mengajak Sdr. Umar, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 11.00 kami berkumpul di simpang Bontang dan membagi tugas yang mana saksi dan Sdr. Rahman bertugas mengambil barang curian sedangkan Sdr. Juliono sdr. Umar bertugas menyimpan dan menjual barang curian tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita, saksi dan Sdr. Rahman berkeliling menggunakan sepeda motor Honda New Supra GTR No.Pol KT-6853-KU mencari target lalu memutuskan bahwa yang akan jadi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



target adalah rumah yang berada di Jl. Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor disamping tetangga rumah tersebut lalu bersama Sdr. Rahman mengendap-ngendap menuju kebelakang rumah target, kemudian Sdr. Rahman mencungkil pintu belakang rumah tersebut tetapi tidak bisa terbuka sehingga Sdr. Rahman memanjat ventilasi untuk masuk kedalam rumah tersebut, setelah Sdr. Rahman berhasil masuk kedalam rumah, kemudian Sdr. Rahman membuka pintu belakang rumah sehingga saksi dapat masuk, selanjutnya saksi dan Sdr. Rahman dengan mengendap-endap memeriksa isi rumah dan pada setelah masuk dalam kamar saksi mengambil barang-barang berupa HP, jam tangan, kunci kendaraan, tas dan dompet yang didalamnya ada kartu ATM BNI dan pada saat memeriksa didalam HP tersebut terdapat pin ATM, kemudian saksi dan Sdr. Rahman pergi kearah sangatta dengan menggunakan sepeda motor dan diperjalanan mampir di ATM BNI Bengalon lalu mengambil uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM yang ada dalam dompet kemudian sisa saldo dalam rekening ATM tersebut saksi transfer ke rekening milik mantan isteri saksi Sdr. Linda dan Sdr. Masita, setelah tiba di sangatta, barang-barang curian tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Umar dan Sdr. Juli beserta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa yang punya ide pertama kali adalah saksi dan Sdr. Rahman;-----
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian untuk dimiliki sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

-

Saksi III. Rahman Bin Alipudin Daeng Pawa;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 WITA;-----
-
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ali, Sdr. Umar dan Sdr. Juli;-----
- Bahwa adapun yang dicuri adalah HP, jam tangan, cincin, dompet, tas dan kunci kendaraan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut diambil dari dalam kamar didalam rumah di jalan Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso, Bengalon, Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, setelah tertangkap baru saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah Sdr. Supriyadi;-----
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Sdr. Ali dan mengajak untuk melakukan pencurian, lalu Sdr. Juliono juga mengajak Sdr. Umar, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 11.00 berkumpul di simpang Bontang dan membagi tugas yang mana saksi dan Sdr. Ali bertugas mengambil barang curian sedangkan Sdr. Juliono sdr. Umar bertugas menyimpan dan menjual barang curian tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita, saksi dan Sdr. Ali berkeliling menggunakan sepeda motor Honda New Supra GTR No.Pol KT-6853-KU mencari target lalu memutuskan bahwa yang akan jadi target adalah rumah yang berada di Jl. Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor disamping tetangga rumah tersebut lalu bersama Sdr. Ali mengendap-ngendap menuju kebelakang rumah target, kemudian saksi mencungkil pintu belakang rumah tersebut tetapi tidak bisa terbuka sehingga saksi memanjat ventilasi untuk masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah, kemudian membuka pintu belakang rumah sehingga Sdr Ali dapat masuk, selanjutnya saksi dan Sdr. Ali dengan mengendap-endap memeriksa isi rumah dan pada setelah masuk dalam kamar saksi mengambil barang-barang berupa HP, jam tangan, kunci kendaraan, tas dan dompet yang didalamnya ada kartu ATM BNI dan pada saat memeriksa didalam HP tersebut terdapat pin ATM, kemudian saksi dan Sdr. Ali pergi kearah sangatta dengan menggunakan sepeda motor dan diperjalanan mampir di ATM BNI Bengalon lalu mengambil uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM yang ada dalam dompet kemudian sisa saldo dalam rekening ATM tersebut saksi transfer ke rekening milik mantan isteri Sdr Ali yakni Sdr. Linda dan Sdr. Masita, setelah tiba di sangatta, barang-barang curian tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Umar dan Sdr. Juli beserta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
-
- Bahwa yang punya ide pertama kali adalah saksi dan Sdr. Ali;-----
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian untuk dimiliki sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;-----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA di rumah yang terletak Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian waktu itu adalah Sdr. Muhammad Ali bersama Sdr. Rahman sedangkan para terdakwa bertugas menyimpan dan menjualkan barang hasil curian;-----
- Bahwa awalnya Sdr. Juliono menelepon Para Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Muhammad Ali mengajak melakukan pencurian di wilayah Muara Wahau, Kutai Timur kemudian Para Terdakwa setuju untuk ikut lalu berangkat dari Balikpapan menuju simpang tiga bontong untuk bertemu Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman di penginapan simpang tiga Bontang lalu merencanakan pencurian dimana waktu itu disepakati bahwa yang bertugas mencari target dan melakukan pencurian adalah Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman sedangkan Para Terdakwa bertugas untuk menyimpan dan menjualkan barang hasil curian. Kemudian pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 07.00 Wita Sdr. Muhammad menelepon dan mengajak Para Terdakwa untuk bertemu di hotel kristal Sangatta dan disana Sdr. Muhamad Ali dan Sdr. Rahman menyerahkan hasil curian dan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Ali memberikan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa kemudian berangkat ke Balikpapan, kemudian pada saat di Samarinda Para Terdakwa menjual barang-barang curian tersebut di pasar pagi Samarinda dan uangnya kemudian diserahkan kepada Sdr. Muhammad Ali, sedangkan hasil curian berupa HP Samsung S8+ dan jam tangan Rip Curl Para Terdakwa bawa ke Balikpapan;-----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ikut dalam pencurian tersebut karena perlu uang untuk biaya pendaftaran sekolah anak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam pencurian tersebut karena perlu uang untuk biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena membawa senjata tajam tanpa ijin;----
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa II pernah dihukum selama 8 (delapan) Tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena tindak pidana pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI beserta kunci kontaknya;-----
- 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA di rumah yang terletak Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;-----
- Bahwa benar yang melakukan pencurian waktu itu adalah Sdr. Muhammad Ali bersama Sdr. Rahman sedangkan para terdakwa bertugas menyimpan dan menjualkan barang hasil curian;-----
- Bahwa benar awalnya Sdr. Juliono menelepon Para Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Muhammad Ali mengajak melakukan pencurian di wilayah Muara Wahau, Kutai Timur kemudian Para Terdakwa setuju untuk ikut lalu berangkat dari Balikpapan menuju simpang tiga bontong untuk bertemu Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman di penginapan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang tiga Bontang lalu merencanakan pencurian dimana waktu itu disepakati bahwa yang bertugas mencari target dan melakukan pencurian adalah Sdr. Muhammad Ali dan Sdr. Rahman sedangkan Para Terdakwa bertugas untuk menyimpan dan menjualkan barang hasil curian. Kemudian pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 07.00 Wita Sdr. Muhammad menelepon dan mengajak Para Terdakwa untuk bertemu di hotel kristal Sangatta dan disana Sdr. Muhamad Ali dan Sdr. Rahman menyerahkan hasil curian dan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Ali memberikan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa kemudian berangkat ke Balikpapan, kemudian pada saat di Samarinda Para Terdakwa menjual barang-barang curian tersebut di pasar pagi Samarinda dan uangnya kemudian diserahkan kepada Sdr. Muhammad Ali, sedangkan hasil curian berupa HP Samsung S8+ dan jam tangan Rip Curl Para Terdakwa bawa ke Balikpapan;-----

- Bahwa benar Uang dan HP Samsung warna putih tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Sdr. Juliono yang mana saat itu Sdr. Juliono mengaku bahwa uang tersebut adalah sisa uang dari pembagian hasil curian sedangkan HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan rekannya dalam melakukan pencurian dan penjualan hasil curian sedangkan jam tangan dan HP Samsung S8+ tersebut adalah barang hasil curian yang diamankan dari Sdr. Umar;-----

- Bahwa benar pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Honda Vario Nopol DA-6532-BCU, M. ALI yang saat diamankan sedang digunakan oleh Sdr. Umar untuk membawa barang hasil curian;-----
- Bahwa benar Sdr. Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);-----
-
- Bahwa benar Terdakwa I sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena membawa senjata tajam tanpa ijin;----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa II pernah dihukum selama 8 (delapan) Tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena tindak pidana pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Atau Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua penuntut umum tersebut yakni perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. *Barang siapa*;-----
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatann*;----
3. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*;-----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur : Barang Siapa;-----

Bahwa pengertian “Barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa I.**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Bin Hamid (Alm) bersama – sama dengan **Terdakwa II. Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm)** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta para terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

ad.2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;-----

Menimbang, bahwa didalam Kamus besar bahasa indonesia / KBBI yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak terlihat) atau dapat diartikan sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya) dan merahasiakan;-----

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya *heling* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Mei

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di simpang Bontang Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah tiba lebih dahulu, kemudian Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA membagi tugas yang mana Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA yang akan bertugas mengambil barang curian sedangkan Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) yang bertugas menyimpan dan menjual barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID, dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 22.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA berkeliling menggunakan sepeda motor Honda New Supra GTR No.Pol KT-6853-KU, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menentukan sasaran rumah yang akan dimasuki adalah rumah Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI yang berada di Jl. Mulawarman Rt. 17 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim lalu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi II RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung; 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk Ripcurl; 1 (Satu) buah cincin; 1 (Satu) buah tas merk Hus Puppies Warna Coklat; 1 (satu) buah dompet merk Hus Puppies Warna Hitam; 1 (satu) buah dompet warna Pink; 1 (satu) buah dompet warna Orange; 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat; 1 (satu) buah kunci remote mobil Hilux KT 8194 RG; 2 (dua) buah ATM BNI; 3 (tiga) buah ATM Bankaltim; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah ATM Bank Permata; 1 (satu) buah ATM Bank BTN, Handphone Samsung S8+ Warna Hitam; dan Uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); , Setelah itu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA keluar dari rumah tersebut dan pergi ke ATM BNI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon untuk mengecek saldo ATM Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI yang pin atmnya terdapat di Handphone Samsung S8+ Warna Hitam yang tidak dikunci, dan saldo di ATM Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI sebanyak Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA dan mengambil uang Cash dari ATM BNI milik Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI tersebut sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) , setelah menguras isi dari ATM koban lalu Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA menuju ke Sangatta dan menemui Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm);-----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID menyerahkan 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+, jam tangan warna hitam merk ripcurl serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm), selanjutnya Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) dan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) langsung menuju ke Balikpapan;----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira jam 12.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO (Alm) dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diakui adalah sisa uang hasil pencurian di Jl.MT.Haryono Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, lalu Sekitar jam 17.35 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No.Rangka MH1KF1128HK340214 dan No.Mesin KF11E-2334420, beserta kunci kontaknya di Jl.Gunung Binjai Kel.Teritip Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I UMAR Bin HAMID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JULIONO Als YULI Bin NURYONO

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Saksi MUHAMMAD ALI Als ACOK Bin HAMID dan Saksi RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 84.616.634,00 (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas tiga ratus tiga puluh tiga empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

ad.3. Unsur : yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP (R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);-----

Menimbang, bahwa uraian unsur ini telah diuraikan pada uraian unsur sebelumnya diatas sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur ini dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"Penadahan"** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;-----

-
Keadaan yang memberatkan :-----

- Para Terdakwa mengakibatkan Saksi SUPRIYADI HM KGS KM Bin ANDI SUMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 84.616.634,00 (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas tiga ratus tiga puluh tiga empat rupiah);-----

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa merupakan Residivis;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I. Umar Bin Hamid (Alm)** dan **Terdakwa II. Juliono als Yuli Bin Nuryono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) buah jam tangan merk Ripcurl warna hitam;-----
 - 1 (Satu) buah hp merk Samsung S8+ warna hitam;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Dikembalikan kepada saksi Supriyadi HM KGS KM Bin Andi Sumadi;**-----
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI beserta kunci kontaknya;-----

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA-6532-BCU No. Rangka MH1KF1128HK340214 dan No. Mesin KF11E-2334420 An. M. ALI;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I Umar Bin Hamid (Alm);-----

-

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa II Juliono Als Yuli Bin Nuryono (Alm);----

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018**, oleh kami **Marjani Eldiarti,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait,S.H** sebagai Panitera Pengganti ,dihadiri oleh **Devi Andre Zuhandika,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Para Terdakwa;-----**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H

Marjani Eldiarti,S.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Marihot Sirait, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Sgt